



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1996**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBERIAN NAMA JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu prasarana perhubungan, merupakan unsur penting dalam setiap usaha kegiatan untuk mewujudkan sasaran pembangunan
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan sesuatu alamat, maka dipandang perlu untuk menertibkan pemberian nama jalan bagi ruas-ruas jalan tertentu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
8. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B.48/Hk. 103/BPPT/1988 dan Nomor 25/1988 tentang Sistim Kode Pos Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas ;
- f. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan rata-rata jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ;
- g. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan / pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi ;
- h. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;
- i. Jalan lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan dan pemukiman yang tidak berada ditepi jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal ;
- j. Nama jalan adalah nama yang diberikan kepada ruas jalan tertentu di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian nama jalan di Daerah ;
- b. Memberikan pedoman pembinaan, penertiban dan pengawasan pemberian nama jalan di daerah ;

## B A B III

### PEMBERIAN NAMA JALAN

#### Pasal 3

- (1) Terhadap ruas-ruas jalan tertentu di Daerah, perlu diberikan nama jalan.
- (2) Pada dasarnya dalam satu kota hanya dapat diberikan satu nama jalan bagi satu ruas jalan tertentu kecuali dengan menggunakan tambahan kode angka atau arah mata angin.
- (3) Pemberian nama jalan didasarkan pada aspek historis, aspek alam, aspek budaya atau nama lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian nama jalan berdasarkan aspek historis hanya diperuntukkan bagi jalan arteri dan jalan kolektor.



- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian nama jalan berdasarkan aspek alam dan aspek budaya atau nama lainnya diperuntukkan bagi jalan lokal dan lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan dan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Perubahan dan penghapusan nama jalan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali perubahan dan penghapusan nama jalan bagi jalan lokal dan lingkungan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pada ruas jalan yang diberi nama jalan dipasang papan nama jalan.
- (2) Pembuatan dan pemasangan papan nama jalan bagi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan bagi jalan lingkungan menjadi tanggung jawab desa/kelurahan.
- (3) Bentuk, Ukuran, isi dan tata letak pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### **B A B I V L A R A N G A N**

#### **Pasal 8**

- (1) Siapapun dilarang memberi, merubah atau menghapus nama jalan.
- (2) Siapapun dilarang mengambil, merusak atau memindahkan papan nama jalan.

### **B A B V**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **Pasal 10**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

## **B A B V I**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Didalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## **B A B V I I**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Nama-nama jalan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **B A B V I I I**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## **B A B I X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 18 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

CAP. TTD.

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 28 Nopember 1995 Nomor : 188.3 / 379 / 1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor :            Tanggal : 12 - 2 - 1996

Seri:             No.             :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP TTD.

Drs. SOEKENDRO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500032371



**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PEMBERIAN NAMA JALAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Mengingat bahwa jalan dalam era pembangunan ini merupakan salah satu prasarana yang sangat penting untuk hubungan transportasi, komunikasi serta memperluas jaringan ke daerah terisolir yang pada gilirannya akan membantu kelancaran program pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, sehingga pemberian nama jalan pada ruas-ruas jalan tertentu merupakan hal yang sangat penting dalam rangka usaha untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan suatu alamat.

Pemberian nama suatu jalan harus dapat mencerminkan aspirasi warga masyarakat serta rasa memiliki dan mengenali nama-nama yang diberikan / karena nama suatu jalan yang diberikan dengan nama pahlawan adalah ujud penghargaan atas perjuangannya, dan nama yang diberikan dengan nama yang diambilkan dari aspek budaya, aspek alam dan nama jalan lainnya adalah berdasarkan nama yang dikenal disekitar tempat atau wilayah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 621/1015/PUOD tanggal 18 Maret 1987 tentang Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya, serta dalam upaya untuk memberikan dasar hukum bagi Pemberian Nama Jalan yang juga diperlukan untuk memberikan pedoman / pembinaan / penertiban dan pengawasan, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Kota" adalah tempat Ibu Kota Kabupaten, Kota tempat Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan menurut Peraturan Daerah yang berlaku.

Pemberian nama jalan dengan menggunakan kode tambahan angka atau arah mata angin hanya dapat dilakukan bagi jalan yang peranannya sekelas / setingkat.

Pemberian nama jalan dengan tambahan kode angka misalnya Jalan Perintis Kemerdekaan I, Perintis Kemerdekaan II

dan sebagainya.

Sedangkan pemberian nama jalan dengan tambahan kode arah mata angin misalnya Jalan Jampirejo Barat, Jampirejo Tengah dan Jampirejo Timur.

Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Aspek Historis adalah sesuatu yang dianggap mengandung nilai-nilai kepahlawanan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, tidak termasuk Legenda dan Mythos.

Pasal 4 s/d 14 : Cukup jelas.